



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masdianto alias Mas bin alm Syukur;
2. Tempat lahir : Rempak;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Kampung Rempak RT 01 RW 03
Kec. Sabak Auh Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Masdianto als Mas bin alm Syukur terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan Nopol BM 3777 YY;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-325/SIK/11/2022 tanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Masdianto als Mas bin alm Syukur yang diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 00.10 Wib bertempat di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 01 Rw. 01 Desa Belading Kec. Sabak Auh

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Siak , tepatnya di rumah RUSMAN SEMBIRING Als BIRING Bin Alm EFENDI di Bengkel Dinamo Service, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSMAN menelpon terdakwa MASDIANTO untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa MASDIANTO mengiyakan ajakan itu. Kemudian terdakwa RUSMAN langsung menelpon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, mereka berjanji akan bertemu di Sungai Linau. Tak lama kemudian terdakwa MASDIANTO pun datang ke rumah Sdr. RUSMAN dengan menggunakan motor beat warna hitam milik istri adik terdakwa MASDIANTO. Setelah itu Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman. Setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUSMAN, dan Sdr. RUSMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. RUSMAN dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa MASDIANTO. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pulang menuju kerumah Sdr. RUSMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, PS. Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil polsek sabak auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an. NUROHMAN dan Ketua RK an. SAFli mendatangi rumah Sdr. RUSMAN yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Saat itu personil polsek sabak auh menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Sdr. RUSMAN dan Kepala Dusun serta ketua RK. Kemudian personil sabak auh melakukan penggeledahan terhadap Sdr. RUSMAN dan ditemukan 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klik bening, 2 (dua) Alat Hisap (Bong), dan 3 (tiga) Timbangan digital. 3 (tiga) paket tersebut ditemukan ditempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan didalam kotak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna. Pengakuan Sdr. RUSMAN, Shabu tersebut dibelinya dari sdr. Herman bersama terdakwa MASDIANTO. Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, kanit Reskrim bersama saksi dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan terdakwa MASDIANTO di rumah nya yang berada di Kampung Rempak. Pada pukul 02.00 Wib, terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya yang berada di Kampung Rempak. Terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO beserta barang bukti diamankan di Polsek sabak auh;

- Bahwa terdakwa MASDIANTO lebih kurang 6 (enam) tahun sudah menggunakan Narkotika jenis shabu. Untuk cara terdakwa MASDIANTO menggunakan awalnya terdakwa MASDIANTO merakit atau membuat alat hisab berupa BONG yang terbuat dari botol plastik atau kaca yang diisi air dan diberi dua lobang yang dimasukkan pipet dan kaca untuk pipet satu digunakan untuk memasukkan shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan mancis, setelah bong atau alat hisab jadi kemudian Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO masukkan sikit demi sikit ke dalam kaca atau pirek kemudian Narkotika jenis shabu yang terdakwa MASDIANTO bakar dengan mancis atau korek api dengan api kecil, setelah Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO bakar keluar asap kemudian asapnya terdakwa MASDIANTO hisab sampai habis Narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Sdr. RUSMAN, timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening warna putih tersebut milik Sdr. ARIPIIN yang mana Sdr. ARIPIIN tersebut merupakan bandar / penjual/ pemakai Narkotika jenis shabu di Sabak Auh. Yang mana Sdr. RUSMAN juga pernah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga Rp. 300.00-, (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, personil polsek sabak auh langsung melakukan pengecekan ke rumah Sdr. ARIPIIN dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika. Sdr. ARIPIIN ditangkap dan diamankan di Polsek sabak auh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusnya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.07 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Masdianto als Mas bin alm Syukur yang diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 00.10 Wib bertempat di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 01 Rw. 01 Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak , tepatnya di rumah RUSMAN SEMBIRING Als BIRING Bin Alm EFENDI di Bengkel Dinamo Service, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSMAN menelpon terdakwa MASDIANTO untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa MASDIANTO mengiyakan ajakan



itu. Kemudian terdakwa RUSMAN langsung menelpon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, mereka berjanji akan bertemu di Sungai Linau. Tak lama kemudian terdakwa MASDIANTO pun datang ke rumah Sdr. RUSMAN dengan menggunakan motor beat warna hitam milik istri adik terdakwa MASDIANTO. Setelah itu Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman. Setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUSMAN, dan Sdr. RUSMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. RUSMAN dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa MASDIANTO. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pulang menuju kerumah Sdr. RUSMAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, PS. Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil polsek sabak auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an. NUROHMAN dan Ketua RK an. SAFli mendatangi rumah Sdr. RUSMAN yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Saat itu personil polsek sabak auh menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Sdr. RUSMAN dan Kepala Dusun serta ketua RK. Kemudian personil sabak auh melakukan penggeledahan terhadap Sdr. RUSMAN dan ditemukan 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klik bening, 2 (dua) Alat Hisap (Bong), dan 3 (tiga) Timbangan digital. 3 (tiga) paket tersebut ditemukan ditempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan didalam kotak rokok sampoerna. Pengakuan Sdr. RUSMAN, Shabu tersebut dibelinya dari sdr. Herman bersama terdakwa MASDIANTO. Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, kanit Reskrim bersama saksi dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan terdakwa MASDIANTO di rumah nya yang berada di Kampung Rempak. Pada pukul 02.00 Wib, terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya yang berada di Kampung Rempak. Terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO beserta barang bukti diamankan di Polsek sabak auh;
- Bahwa terdakwa MASDIANTO lebih kurang 6 (enam) tahun sudah menggunakan Narkotika jenis shabu. Untuk cara terdakwa MASDIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan awalnya terdakwa MASDIANTO merakit atau membuat alat hisab berupa BONG yang terbuat dari botol plastik atau kaca yang diisi air dan diberi dua lobang yang dimasukkan pipet dan kaca untuk pipet satu digunakan untuk memasukkan shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan mancis, setelah bong atau alat hisab jadi kemudian Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO masukkan sedikit demi sedikit ke dalam kaca atau pirek kemudian Narkotika jenis shabu yang terdakwa MASDIANTO bakar dengan mancis atau korek api dengan api kecil, setelah Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO bakar keluar asap kemudian asapnya terdakwa MASDIANTO hisab sampai habis Narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut;

- Bahwa pengakuan dari Sdr. RUSMAN, timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening warna putih tersebut milik Sdr. ARIPIIN yang mana Sdr. ARIPIIN tersebut merupakan bandar / penjual/ pemakai Narkotika jenis shabu di Sabak Auh. Yang mana Sdr. RUSMAN juga pernah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga Rp. 300.00-, (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, personil polsek sabak auh langsung melakukan pengecekan ke rumah Sdr. ARIPIIN dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika. Sdr. ARIPIIN ditangkap dan diamankan di Polsek sabak auh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:
3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.07 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa Masdianto als Mas bin alm Syukur yang diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 00.10 Wib bertempat di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 01 Rw. 01 Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak , tepatnya di rumah RUSMAN SEMBIRING Als BIRING Bin Alm EFENDI di Bengkel Dinamo Service, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika“;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSMAN menelpon terdakwa MASDIANTO untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa MASDIANTO mengiyakan ajakan itu. Kemudian terdakwa RUSMAN langsung menelpon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, mereka berjanji akan bertemu di Sungai Linau. Tak lama kemudian terdakwa MASDIANTO pun datang ke rumah Sdr. RUSMAN dengan menggunakan motor beat warna hitam milik istri adik terdakwa MASDIANTO. Setelah itu Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman. Setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUSMAN, dan Sdr. RUSMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. RUSMAN dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa MASDIANTO. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Sdr.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pulang menuju kerumah Sdr. RUSMAN;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, PS. Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil polsek sabak auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an. NUROHMAN dan Ketua RK an. SAFli mendatangi rumah Sdr. RUSMAN yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Saat itu personil polsek sabak auh menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Sdr. RUSMAN dan Kepala Dusun serta ketua RK. Kemudian personil sabak auh melakukan pengeledahan terhadap Sdr. RUSMAN dan ditemukan 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klik bening, 2 (dua) Alat Hisap (Bong), dan 3 (tiga) Timbangan digital. 3 (tiga) paket tersebut ditemukan ditempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan didalam kotak rokok sampoerna. Pengakuan Sdr. RUSMAN, Shabu tersebut dibelinya dari sdr. Herman bersama terdakwa MASDIANTO. Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, kanit Reskrim bersama saksi dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan terdakwa MASDIANTO di rumah nya yang berada di Kampung Rempak. Pada pukul 02.00 Wib, terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya yang berada di Kampung Rempak. Terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO beserta barang bukti diamankan di Polsek sabak auh;
- Bahwa terdakwa MASDIANTO lebih kurang 6 (enam) tahun sudah menggunakan Narkotika jenis shabu. Untuk cara terdakwa MASDIANTO menggunakan awalnya terdakwa MASDIANTO merakit atau membuat alat hisab berupa BONG yang terbuat dari botol plastik atau kaca yang diisi air dan diberi dua lobang yang dimasukkan pipet dan kaca untuk pipet satu digunakan untuk memasukkan shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan mancis, setelah bong atau alat hisab jadi kemudian Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO masukkan sikit demi sikit ke dalam kaca atau pirek kemudian Narkotika jenis shabu yang terdakwa MASDIANTO bakar dengan mancis atau korek api dengan api kecil, setelah Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO bakar keluar asap kemudian asapnya terdakwa MASDIANTO hisap sampai habis Narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Sdr. RUSMAN, timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening warna putih tersebut milik Sdr. ARIPIN yang mana Sdr. ARIPIN tersebut merupakan bandar / penjual/ pemakai Narkotika jenis shabu di Sabak Auh. Yang mana Sdr. RUSMAN juga pernah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga Rp. 300.00-, (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, personil polsek sabak auh langsung melakukan pengecekan ke rumah Sdr. ARIPIN dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika. Sdr. ARIPIN ditangkap dan diamankan di Polsek sabak auh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.07 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung POSITIF METAMFETAMINA;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Keempat:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



Bahwa terdakwa Masdianto als Mas bin alm Syukur yang diketahui pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira Pukul 00.10 Wib bertempat di Jl. Lintas Siak – Sei Pakning Rt. 01 Rw. 01 Desa Belading Kec. Sabak Auh Kab. Siak , tepatnya di rumah RUSMAN SEMBIRING Als BIRING Bin Alm EFENDI di Bengkel Dinamo Service, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri“;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 Wib Sdr. RUSMAN menelpon terdakwa MASDIANTO untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu terdakwa MASDIANTO mengiyakan ajakan itu. Kemudian terdakwa RUSMAN langsung menelpon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, mereka berjanji akan bertemu di Sungai Linau. Tak lama kemudian terdakwa MASDIANTO pun datang ke rumah Sdr. RUSMAN dengan menggunakan motor beat warna hitam milik istri adik terdakwa MASDIANTO. Setelah itu Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman. Setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RUSMAN, dan Sdr. RUSMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik Sdr. RUSMAN dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa MASDIANTO. Setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO langsung pulang menuju kerumah Sdr. RUSMAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 Wib, PS. Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil polsek sabak auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an. NUROHMAN dan Ketua RK an. SAFli mendatangi rumah Sdr. RUSMAN yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu. Saat itu personil polsek sabak auh menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Sdr. RUSMAN dan Kepala Dusun serta ketua RK. Kemudian personil sabak auh melakukan penggeledahan terhadap Sdr. RUSMAN dan ditemukan 3 (tiga) Paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klik bening, 2 (dua) Alat Hisap (Bong), dan 3 (tiga) Timbangan digital. 3 (tiga) paket tersebut ditemukan



ditempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan didalam kotak rokok sampurna. Pengakuan Sdr. RUSMAN, Shabu tersebut dibelinya dari sdr. Herman bersama terdakwa MASDIANTO. Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, kanit Reskrim bersama saksi dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan terdakwa MASDIANTO di rumah nya yang berada di Kampung Rempak. Pada pukul 02.00 Wib, terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya yang berada di Kampung Rempak. Terdakwa MASDIANTO ditangkap dirumahnya telah selesai menggunakan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Sdr. RUSMAN dan terdakwa MASDIANTO beserta barang bukti diamankan di Polsek sabak auh;

- Bahwa terdakwa MASDIANTO lebih kurang 6 (enam) tahun sudah menggunakan Narkotika jenis shabu. Untuk cara terdakwa MASDIANTO menggunakan awalnya terdakwa MASDIANTO merakit atau membuat alat hisab berupa BONG yang terbuat dari botol plastik atau kaca yang diisi air dan diberi dua lobang yang dimasukkan pipet dan kaca untuk pipet satu digunakan untuk memasukkan shabu kemudian shabu dibakar dengan menggunakan mancis, setelah bong atau alat hisab jadi kemudian Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO masukkan sikit demi sikit ke dalam kaca atau pirek kemudian Narkotika jenis shabu yang terdakwa MASDIANTO bakar dengan mancis atau korek api dengan api kecil, setelah Narkotika jenis shabu terdakwa MASDIANTO bakar keluar asap kemudian asapnya terdakwa MASDIANTO hisab sampai habis Narkotika jenis shabu yang digunakan tersebut;
- Bahwa pengakuan dari Sdr. RUSMAN, timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik bening warna putih tersebut milik Sdr. ARIPIIN yang mana Sdr. ARIPIIN tersebut merupakan bandar / penjual/ pemakai Narkotika jenis shabu di Sabak Auh. Yang mana Sdr. RUSMAN juga pernah membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dengan total harga Rp. 300.00-, (tiga ratus ribu rupiah). Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. RUSMAN, personil polsek sabak auh langsung melakukan pengecekan ke rumah Sdr. ARIPIIN dan ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika. Sdr. ARIPIIN ditangkap dan diamankan di Polsek sabak auh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas



nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.07 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.14 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Kristal warna putih mengandung POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alexander Gea dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo service milik saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan info tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil Polsek Sabak Auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an saksi Nurohman dan Ketua RK sdr. Safii mendatangi rumah saksi Rusman yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian personil Polsek Sabak Auh melakukan penggeledahan terhadap saksi Rusman dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) alat hisap (bong), dan 3 (tiga) timbangan digital, dimana 3 (tiga) paket tersebut ditemukan di tempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan di dalam kotak rokok merek Sampoerna;

- Bahwa pengakuan saksi Rusman, shabu tersebut dibeli dari sdr. Herman bersama Terdakwa, setelah mendengar pengakuan dari saksi Rusman, Kanit Reskrim bersama Saksi dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Rempak, kemudian pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusman beserta barang bukti diamankan di Polsek Sabak Auh;
- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dipakai dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari sdr. Herman, yang dipesan melalui *handphone*;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nurohman, S.Pd. bin Pairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo *service* milik saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Babinkamtibmas jika ada penangkapan terhadap warga Saksi, yaitu terhadap saksi Rusman, lalu Saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi di rumah saksi Rusman bersama saksi Khaidir, Saksi melihat polisi telah mengamankan saksi Rusman dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi, dimana polisi menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) alat hisap (bong), dan 3 (tiga) timbangan digital, dimana 3 (tiga) paket tersebut ditemukan di tempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan di dalam kotak rokok merek Sampoerna, selanjutnya saksi Rusman beserta barang bukti diamankan di Polsek Sabak Auh;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Khaidir bin alm Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo service milik saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi ditelepon oleh saksi Nurohman jika ianya mendapatkan informasi dari Babinkamtibmas jika ada penangkapan terhadap warga Saksi, yaitu terhadap saksi Rusman, kemudian saksi Nurohman meminta Saksi untuk menemaninya dimana saksi Nurohman diminta oleh peolisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh polisi;
 - Bahwa sesampainya Saksi dan saksi Nurohman di rumah saksi Rusman, Saksi melihat polisi telah mengamankan saksi Rusman, lalu Saksi dan saksi Nurohman diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi, dimana polisi menemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) alat hisap (bong), dan 3 (tiga) timbangan digital, dimana 3 (tiga) paket tersebut ditemukan di tempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan didalam kotak rokok merek Sampoerna, selanjutnya saksi Rusman beserta barang bukti diamankan di Polsek Sabak Auh;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, shabu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Rusman Sembiring alias Biring bin alm Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di bengkel dinao service milik Saksi yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menyetujui ajakan tersesbut, kemudian Saksi langsung menelepon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, Saksi dan sdr. Herman berjanji akan bertemu di Sungai Linau, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam, setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman;
 - Bahwa setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saksi, dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik Saksi dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik terdakwa;
 - Bahwa setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi dan Terdakwa membagi shabu tersebut dan memberikan bagian Terdakwa kepadanya, lalu Terdakwa pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa shabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Herman;
 - Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Aripin Harahap alias Ipin bin Togu Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo service milik saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi Rusman dan Terdakwa benar milik Saksi yang Saksi titipkan kepada saksi Rusman, dan 1 (satu) pack plastik klip bening juga benar milik Saksi yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rusman dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari sdr. Herman;
- Bahwa shabu tersebut untuk dijual dan sebagian untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo service milik saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon saksi Rusman untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menyetujui ajakan itu, kemudian saksi Rusman langsung menelepon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, saksi Rusman dan Terdakwa berjanji akan bertemu di Sungai Linau, tidak lama kemudian Terdakwa pun datang ke rumah saksi Rusman dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rusman langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman, setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Rusman, dan saksi Rusman menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rusman dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Terdakwa dan saksi Rusman langsung pulang menuju ke rumah saksi Rusman, sesampainya di rumah saksi Rusman, Terdakwa dan saksi Rusman pun membagi shabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima sabu bagian Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Rusman;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan shabu;
- Bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan No.pol BM 3777 YY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo *service* milik

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, saksi Alexander Gea mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan info tersebut Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil Polsek Sabak Auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an saksi Nurohman dan Ketua RK sdr. Safii mendatangi rumah saksi Rusman yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian personil Polsek Sabak Auh melakukan penggeledahan terhadap saksi Rusman dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) alat hisap (bong), dan 3 (tiga) timbangan digital, dimana 3 (tiga) paket tersebut ditemukan di tempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan di dalam kotak rokok merek Sampoerna;
- Bahwa pengakuan saksi Rusman, shabu tersebut dibeli dari sdr. Herman bersama Terdakwa, setelah mendengar pengakuan dari saksi Rusman, Kanit Reskrim bersama saksi Alexander Gea dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Rempak, kemudian pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusman beserta barang bukti diamankan di Polsek Sabak Auh;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon saksi Rusman untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menyetujui ajakan itu, kemudian saksi Rusman langsung menelepon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, saksi Rusman dan Terdakwa berjanji akan bertemu di Sungai Linau, tidak lama kemudian Terdakwa pun datang ke rumah saksi Rusman dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rusman langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman, setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Rusman, dan saksi Rusman menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rusman dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Terdakwa dan saksi Rusman langsung pulang menuju ke rumah saksi Rusman, sesampainya di



rumah saksi Rusman, Terdakwa dan saksi Rusman pun membagi shabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima sabu bagian Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Rusman;

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan shabu, Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusannya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Masdianto alias Mas bin alm Syukur, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;



Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB di bengkel dinamo service milik saksi Rusman yang terletak di Jl. Lintas Siak-Sei Pakning RT 01 RW 01 Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 00.10 WIB, saksi Alexander Gea mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Belading Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Provinsi Riau terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, kemudian berdasarkan info tersebut Kanitreskrim Polsek Sabak Auh BRIPKA SURYADI PUTRA beserta personil Polsek Sabak Auh didampingi oleh Kepala Dusun Belading an saksi Nurohman dan Ketua RK sdr. Safii mendatangi rumah saksi Rusman yang dicurigai sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, kemudian personil Polsek Sabak Auh melakukan penggeledahan terhadap saksi Rusman dan ditemukan 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening, 2 (dua) alat hisap (bong), dan 3 (tiga) timbangan digital, dimana 3 (tiga) paket tersebut ditemukan di tempat meja tv, di dalam lembar kertas timah rokok dan di dalam kotak rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa pengakuan saksi Rusman, shabu tersebut dibeli dari sdr. Herman bersama Terdakwa, setelah mendengar pengakuan dari saksi Rusman, Kanit Reskrim bersama saksi Alexander Gea dan personil Polsek sabak Auh langsung mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Rempak, kemudian pada pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rusman beserta barang bukti diamankan di Polsek Sabak Auh;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon saksi Rusman untuk patungan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



membeli Narkotika jenis shabu, saat itu Terdakwa menyetujui ajakan itu, kemudian saksi Rusman langsung menelepon sdr. Herman untuk memesan Narkotika jenis shabu, saksi Rusman dan Terdakwa berjanji akan bertemu di Sungai Linau, tidak lama kemudian Terdakwa pun datang ke rumah saksi Rusman dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Rusman langsung pergi ke Sungai Linau untuk bertemu dengan sdr. Herman, setelah bertemu, sdr. Herman menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi Rusman, dan saksi Rusman menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rusman dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa, setelah transaksi jual beli tersebut selesai, Terdakwa dan saksi Rusman langsung pulang menuju ke rumah saksi Rusman, sesampainya di rumah saksi Rusman, Terdakwa dan saksi Rusman pun membagi shabu tersebut dan setelah Terdakwa menerima sabu bagian Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dari rumah saksi Rusman;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan shabu, Terdakwa menguasai shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis ataupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota ditandatangani oleh Pengelola UPC Nangka Nomor: 509/BB/IX/10242/2022 tanggal 30 September 2022, atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.21 gram, berat pembungkusnya 0.14 gram dan berat bersihnya 0.07 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1752/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., dan a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng., atas nama Rusman Sembiring als Biring bin alm Efendi dan Masdianto als Mas bin alm Syukur, menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, kristal warna putih mengandung positif Metamfetamina;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Rusman memiliki 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, yang mana Narkotika tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I yang berasal dari bukan tanaman, dengan berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram, selanjutnya dalam persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan No.pol BM 3777 YY yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Masdianto alias Mas bin alm Syukur tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan No.pol BM 3777 YY;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Hindun Harahap, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Mahardika, S.H.
Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)